

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

Surat Edaran Bank Indonesia No.12/10/DPM/2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Q. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini?

- A.
- a. SE BI ini diterbitkan sebagai penjelasan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
 - b. Merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dalam menyusun Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Q. Pokok-pokok apa saja yang diatur dalam SE ini?

- A. Pedoman standar APU dan PPT ini merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang. Pokok-pokok pengaturan dalam SE ini meliputi:
- a. manajemen (tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan Program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank),
 - b. kebijakan dan prosedur penerapan Program APU dan PPT pada PVA Bukan Bank yang mencakup:
 - 1. pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD),
 - 2. *Beneficial Owner*,
 - 3. pelaksanaan *Enhanced Due Diligence* (EDD),
 - 4. penolakan transaksi,
 - 5. pengkinian informasi dan dokumen,
 - 6. penatausahaan dokumen,
 - 7. pelaporan kepada PPATK,
 - c. pengendalian intern, dan
 - d. sumber daya manusia dan pelatihan.

Q. Kapan SE ini berlaku?

- A. SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 30 Maret 2010.

Q. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT yang wajib dimiliki oleh PVA Bukan Bank?

- A.
- a. kebijakan dan prosedur dituangkan dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT;
 - b. penerapan kebijakan dan prosedur dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan;
 - c. pedoman pelaksanaan program APU dan PPT wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris; dan
 - d. kebijakan dan prosedur dituangkan dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Q. Apakah kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerapan program APU dan PPT wajib dimiliki oleh PVA Bukan Bank?

- A. Ya, PVA Bukan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. PVA Bukan Bank yang telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT dan menyampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.12/3/PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.

Q. Apa yang dimaksud dengan *Beneficial Owner*, *Customer Due Dilligence* (CDD), *Enhanced Due Dilligence* (EDD), *Politically Exposed Person* (PEP)?

- A. *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.

Customer Due Dilligence, yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pengkinian data yang dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah. PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD pada saat:

- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*; atau
- b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*.

Enhanced Due Dilligence, yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA Bukan Bank pada saat melakukan transaksi dan/atau berhubungan usaha dengan Nasabah yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person*, terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme. PVA Bukan Bank melakukan proses EDD dalam hal:

- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko termasuk *Politically Exposed Persons* (PEP); dan/atau
- b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Politically Exposed Person, yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

Q. Apa tanggung jawab Direksi dalam penerapan APU dan PPT?

- A. Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank paling kurang mencakup:
 - a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan yang berlaku terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - d. melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK;
 - e. memastikan bahwa seluruh pegawai telah memperoleh pengetahuan dan/atau pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT;
 - f. melakukan pengkinian profil nasabah dan profil transaksi nasabah.

Q. Apa peran Dewan Komisaris dalam penerapan program APU dan PPT?

- A. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling kurang mencakup:
 - a. memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program APU dan PPT; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT.

- Q. Apakah Direksi dapat menunjuk pegawai yang menangani penerapan program APU dan PPT ?**
- A. Dalam hal PVA Bukan Bank membutuhkan pegawai yang secara khusus menangani penerapan program APU dan PPT, Direksi dapat menunjuk pegawai PVA Bukan dalam rangka melaksanakan Program APU dan PPT.

- Q. Apakah pegawai yang ditunjuk menangani penerapan program APU dan PPT dapat memiliki tugas lain?**
- A. Dalam hal terdapat keterbatasan sumber daya manusia, pegawai yang ditunjuk dalam rangka penerapan Program APU dan PPT dapat merangkap tugas lain.

- Q. Apakah persyaratan bagi pegawai PVA Bukan Bank yang menangani penerapan program APU dan PPT ?**
- A. Pegawai PVA Bukan Bank yang menangani penerapan program APU dan PPT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai penerapan program APU dan PPT dan peraturan lainnya; dan
 - b. memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

- Q. Apa yang harus diperhatikan PVA Bukan Bank dalam melakukan CDD terhadap Nasabah dan/atau *Beneficial Owner*?**
- A. PVA Bukan Bank wajib:
 - a. meminta dan mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi Nasabah; dan
 - b. memperoleh informasi bahwa Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama *Beneficial Owner*.
 - c. melakukan CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Nasabah yang mewakili *Beneficial Owner*, ditambah informasi mengenai hubungan antara Nasabah dan *Beneficial Owner*.

Q. Bagaimana cara melakukan CDD terhadap Nasabah dan *Beneficial Owner*?

- A.**
- a. Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai kurang dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau ekuivalen dalam mata uang asing, informasi paling kurang mencakup:
 - 1. bagi nasabah perorangan:
 - a) identitas nasabah yang memuat:
 - 1) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - 2) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud; dan
 - 3) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - b) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
 - c) nilai dan tanggal transaksi.
 - 2. bagi nasabah selain perorangan:
 - a) nama badan usaha;
 - b) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - c) alamat kedudukan badan usaha;
 - d) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*; dan
 - e) nilai dan tanggal transaksi.
 - b. Bagi nasabah yang melakukan transaksi dengan dan/atau menggunakan jasa dengan nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja, informasi paling kurang mencakup:
 - 1. bagi nasabah perorangan:
 - a) identitas nasabah yang memuat:
 - 1) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - 2) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - 3) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - 4) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - 5) tempat dan tanggal lahir;
 - 6) kewarganegaraan;
 - 7) pekerjaan;
 - 8) jenis kelamin; dan
 - 9) NPWP apabila ada.
 - b) Informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;

- c) nilai dan tanggal transaksi;
 - d) maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan jasa; dan
 - e) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil nasabah.
2. bagi nasabah selain perorangan:
- 1) nama badan usaha;
 - 2) nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - 3) NPWP badan usaha;
 - 4) alamat kedudukan badan usaha;
 - 5) jenis atau bidang usaha;
 - 6) informasi mengenai *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 7) nilai dan tanggal transaksi;
 - 8) maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan usaha; dan
 - 9) informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bank untuk dapat mengetahui profil Nasabah.

Q. Kapan PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD?

- A. PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD pada saat:
- a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi termasuk *Politically Exposed Person*; atau
 - b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang diduga terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Q. Informasi apa saja yang diperlukan dalam melakukan EDD?

- A. Informasi yang diperlukan dalam melakukan EDD mencakup paling kurang:
- a. informasi mengenai Nasabah dan/atau *Beneficial Owner* sebagaimana proses CDD;
 - b. sumber dana;
 - c. maksud dan tujuan transaksi;
 - d. kewajaran profil transaksi; dan
 - e. informasi lainnya mengenai hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait nasabah atau *Beneficial Owner*.

Q. Bagaimana kriteria untuk penolakan melakukan transaksi?

- A. PVA Bukan Bank wajib menolak melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal nasabah:
- a. tidak memenuhi permintaan informasi sesuai ketentuan CDD dan EDD baik terhadap nasabah maupun *Beneficial Owner*;

- b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar.

Q. Bagaimana cara mengkinikan data Nasabah?

- A. PVA Bukan Bank wajib melakukan pengkinian dan menatausahakan informasi dan dokumen nasabah serta melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah tersebut.

Q. Berapa lama dokumen terkait Nasabah harus ditatausahakan?

- A. PVA Bukan Bank wajib menatausahakan:
 - a. dokumen yang terkait dengan informasi nasabah dan *Beneficial Owner* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya transaksi dan/atau pemberian jasa kepada Nasabah.
 - b. dokumen nasabah dan *Beneficial Owner* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Q. Apakah terdapat hal-hal baru terkait pelaporan ke PPATK?

- A. PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai, dan laporan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang kepada PPATK.

Kewajiban PVA Bukan Bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme.

Q. Sanksi apa yang akan dikenakan oleh Bank Indonesia apabila PVA Bukan Bank tidak mematuhi ketentuan SE BI ini?

- A. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khusus dalam hal PVA Bukan Bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam SE BI ini.

Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha dalam hal PVA Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi peringatan khusus paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi.

== 0 ==